

EVALUASI KETERSEDIAAN SHELTER RUMAH AMAN DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA

Putri Octafiani¹, Ika Devy Pramudiana², Sri Roekminiati³
^{1,2,3} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
*Correspondence Author: ika.devy@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted

28 Oktober 2024

Reviewed

15 November 2024

Accepted

12 Desember 2024

Published

31 Desember 2024

Kota Surabaya telah terpilih menjadi Kota Layak Anak sejak tahun 2014. Namun kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya masih tergolong tinggi dibanding kota-kota tetangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang meliputi: 1) Kinerja kebijakan Kota Layak Anak dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan anak; serta 2) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan elemen evaluasi dari William N. Dunn yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis menurut Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Kota Layak Anak sudah berjalan cukup baik, dapat dilihat dari 6 elemen. Pertama yaitu efektivitas, program kebijakan Kota Layak Anak sudah efektif dengan didukung adanya program pembangunan shelter rumah aman yang sebagai tempat untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Kedua yaitu efisiensi, strategi yang telah dilakukan oleh pihak DP5A yaitu dengan membuat peraturan daerah agar mendukung program tersebut dan juga program shelter rumah aman tidak dipungut biaya sepeserpun. Ketiga yaitu kecukupan, dilihat dari banyaknya program pendukung kebijakan Kota Layak Anak ini, seperti PUSPAGA, Shelter Rumah Aman, dan lain-lain. Keempat yaitu perataan, untuk sosialisasinya ada beberapa program pendukung yang tidak banyak orang tahu seperti shelter rumah aman karena memang program ini bersifat rahasia. Lalu untuk sosialisasi dari DP5A terus melakukan kontribusi dengan dinas-dinas yang ada di Kota Surabaya. Kelima yaitu responsivitas, dapat dilihat dari ramainya rumah anak prestasi dan terus bertambahnya sekolah ramah anak. Keenam yaitu ketepatan, kebijakan Kota Layak Anak dapat menekan angka kekerasan di Kota Surabaya. Namun ada faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa saja program pendukung dari kebijakan ini dan masih adanya beberapa oknum yang nakal dalam bertugas, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan kecil. Saran penulis untuk Kota Surabaya terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat tahu tentang adanya kebijakan ini dan juga agar generasi muda juga dapat kontribusi dalam pelaksanaan program ini.

Kata Kunci: Evaluasi, Tempat Penampungan Rumah Aman, Kota Ramah Anak, Pelecehan Anak

ABSTRACT

The city of Surabaya has been selected as a Child-Friendly City since 2014. However, cases of violence against children in the city of Surabaya are still relatively high compared to neighboring cities. The purpose of this study is to describe and analyze data which includes: 1) The performance of the Child-Friendly City policy in preventing and overcoming cases of child violence; and 2) What factors support and hinder the implementation of the Child-Friendly City policy. This research was conducted using evaluation elements from William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. This study uses the analysis method according to Miles & Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. This research uses a qualitative approach, data

collection techniques based on interviews, documentation, and observations. The results of this study show that the evaluation of the Child-Friendly City policy has gone quite well, which can be seen from 6 elements. The first is effectiveness, the Child-Friendly City policy program has been effective with the support of a safe house shelter construction program as a place for children who are facing the law. The second is efficiency, the strategy that has been carried out by the DP5A is to make regional regulations to support the program and also the safe house shelter program is free of charge. The third is adequacy, judging from the many programs that support this Child-Friendly City policy, such as PUSPAGA, Safe House Shelter, and others. Fourth, namely leveling, for socialization there are several supporting programs that not many people know about, such as safe house shelters because this program is secret. Then for socialization from DP5A, it continues to contribute to the agencies in the city of Surabaya. The fifth is responsiveness, which can be seen from the crowded children's homes and the increasing number of child-friendly schools. Sixth, the stipulation that the Child-Friendly City policy can reduce the number of violence in the city of Surabaya. However, there are inhibiting factors such as the lack of socialization to the public about what are the supporting programs of this policy and there are still some mischievous individuals in their duties, thus causing several small problems. The author's suggestion for the city of Surabaya is to continue to socialize the community so that the public knows about this policy and also so that the younger generation can also contribute to the implementation of this program.

Keywords: Evaluation, Safe House Shelter, Child Friendly City, Child Abuse

PENDAHULUAN

Total populasi anak-anak di Indonesia sekitar 33%, dengan jumlah sekitar 85 juta (Satiti, 2019). Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah anak-anak terbesar keempat di dunia (Devi et al., 2016). UNICEF mengklaim bahwa penurunan tingkat kesuburan dan kematian menunjukkan "kesenjangan demografis" antara tingkat kelahiran dan harapan hidup akan berkurang pada tahun 2030-an, tetapi jumlah orang muda yang lebih besar akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) telah menginformasikan bahwa jumlah anak usia dini di Indonesia diperkirakan mencapai 30,73 juta pada tahun 2022, yang setara dengan 11,21% dari total populasi Indonesia pada tahun tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan tipis sebesar 0,32%, dimana pada tahun 2021, BPS memproyeksikan jumlah anak usia dini sebanyak 30,83 juta di Indonesia. Selain itu, rasio jenis kelamin anak usia dini pada tahun 2022 menunjukkan kecenderungan lebih banyak anak laki-laki dengan angka 105,01, yang mengindikasikan adanya 105 anak laki-laki setiap 100 anak perempuan.

Dewasa ini, kekerasan terhadap anak sudah menjadi fenomena yang sering ditemui tidak hanya di kota-kota besar saja, namun sudah masuk ke lingkup pedesaan yang notabene belum banyak dipengaruhi oleh gaya hidup (Lailiyah et al., 2023). Menurut WHO, kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindak kekerasan baik secara fisik, emosional, seksual bahkan termasuk di dalamnya tindakan pengabaian. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari SIMFONI (Sistem Informasi Online), sebanyak 11.057 kasus kekerasan terhadap anak tercatat pada tahun 2019. Jumlah ini meningkat sebesar 221 kasus pada tahun 2020, mencapai 11.278 kasus, dan peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2021, mencapai 14.517 kasus, dan pada tahun 2022, tercatat 16.106 kasus. Kekerasan yang dialami anak-anak paling sering adalah kekerasan seksual dengan 9.588 kasus.

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 4.683 aduan yang diterima sepanjang tahun 2022. Hampir 5.000 aduan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung melalui surat dan email, internet, dan media massa. Kluster Perlindungan Khusus Anak (PKA) memiliki 2.133 kasus, dengan 834 kasus tertinggi dalam kejahatan seksual terhadap anak. Data pelanggaran perlindungan anak yang dikumpulkan oleh KPAI tersebar di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dari sepuluh provinsi dengan jumlah pengaduan terbanyak, Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan 929 kasus, disusul oleh DKI Jakarta dengan 769 kasus, Jawa Timur dengan 345 kasus, Banten dengan 312 kasus, Jawa Tengah dengan 286 kasus, Sumatera Utara dengan 197 kasus, Sumatera Selatan dengan 62 kasus, Sulawesi Selatan dengan 54 kasus, Lampung dengan 53 kasus, dan Bali dengan 49 kasus.

Menurut sumber berita Liputan6.com, kasus kekerasan anak masih mendominasi angka kasus kekerasan yang terjadi di Surabaya. Dari total 173 kasus yang tercatat pada periode Januari hingga Agustus 2023, sebanyak 122 diantaranya merupakan kasus kekerasan terhadap anak. Sementara itu, 51 kasus sisanya melibatkan kekerasan yang menimpa orang dewasa. Ida Widayati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Surabaya, menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak mencakup kekerasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebanyak 27 kasus, kekerasan anak karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 26 kasus, dan kekerasan non-KDRT dalam rumah tangga sebanyak 69 kasus. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap orang dewasa melibatkan 39 korban KDRT dan 12 kasus non-KDRT.

Indonesia, bersama dengan negara-negara di seluruh dunia, sepakat untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak melalui forum internasional yang mendeklarasikan "*World Fit for Children*" (Susilowati & Susanto, 2020). Deklarasi ini diumumkan pada tanggal 20 November 1989, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Indonesia telah menindaklanjuti deklarasi tersebut sejak tahun 2006 melalui pengembangan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Upaya ini disambut baik oleh UNICEF, yang memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam mengikuti penilaian tingkat dunia untuk Kota Layak Anak atau CFCI (*Child Friendly Cities Initiatives*). Pemerintah kota mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk LSM, Organisasi Non-Pemerintah (NGO), media massa, dan elemen masyarakat lainnya yang peduli dan berkomitmen untuk menjadikan Surabaya sebagai Kota Layak Anak tingkat dunia (Vibriyanti, 2018). Program Kota Layak Anak sebagai bagian dari upaya mencapai status Indonesia Layak Anak mulai dikembangkan pada tahun 2006 dengan memilih lima daerah percontohan (Rachmawati & Irfan Ridwan Maksum, 2022).

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunannya (Mahmud & Suandi, 2020). Program lain yang termasuk di dalamnya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pembentukan forum anak di tingkat provinsi dan kabupaten, penyediaan ruang sidang yang ramah anak, kampanye gerakan perlindungan anak, dan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA).

Penelitian ini difokuskan dalam evaluasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang berada dibawah naungan DP5A. Karena ingin mengetahui bagaimana tindakan pemerintah serta bagaimana evaluasi terhadap program ini, selain itu masyarakat Surabaya juga masih belum banyak yang mengetahui tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak serta program pendukungnya, disini DP5A beserta pemerintah bisa melakukan inovasi-inovasi yang dapat membuat masyarakat Surabaya lebih mengetahui tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak agar dapat merasakan program-program pendukung dari kebijakan ini. Munculnya program berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan adanya hal tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan program tersebut sebagai umpan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya anak-anak (Aulia Rahman et al., 2019).

Maka dari itu, penulis ingin mendapatkan informasi lebih dalam terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan ingin meneliti serta mengkaji bagaimana kegiatan pengawasan serta evaluasi dari berjalannya kebijakan tersebut. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan untuk dijadikan penelitian dengan judul "Evaluasi Ketersediaan Shelter Rumah Aman dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya".

LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah wewenang pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan masyarakat dan sektor bisnis (Meutia Fitri, Intan, 2017). Charles O. Jones (1984:25) menyatakan bahwa istilah "kebijakan" digunakan dalam konteks sehari-hari untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang berbeda secara signifikan. Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Sementara itu, Laswell dan Kaplan mengartikan kebijakan publik sebagai suatu program yang memproyeksikan tujuan, nilai, dan praktik-praktik yang terarah.

Menurut Nugroho, terdapat dua karakteristik utama dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Definisi kebijakan publik dapat dengan mudah dipahami sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.
- 2) Kemajuan pencapaian cita-cita dalam kebijakan publik dapat diukur secara jelas, sehingga memberikan gambaran sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan bijaksana yang diambil oleh satu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Meskipun ada banyak kategori dan definisi terkait kebijakan publik, setiap definisi tersebut menyoroti satu aspek tertentu, yang dapat gagal menjelaskan aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu memperhatikan preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik dikembangkan dan ditetapkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah untuk membedakannya dari kebijakan lain, seperti yang dikeluarkan oleh sektor swasta.

Meskipun kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh aktor dan faktor di luar pemerintah, kebijakan publik dapat diartikan sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah dalam suatu bidang khusus, seperti pendidikan. Kebijakan publik memiliki keterkaitan yang erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan tersebut (Tri & Gedeona, 2006).

2. Proses Kebijakan Publik

Siklus kebijakan adalah yang paling penting. Thomas R, karena kebijakan publik adalah proses yang terus menerus. Dye (2001) membagi tahapan kebijakan publik menjadi beberapa langkah, seperti:

Identifikasi Masalah Kebijakan (*Identification of Policy Problem*)

Tuntutan yang menuntut tindakan pemerintah dapat diidentifikasi untuk mengidentifikasi masalah kebijakan.

1) Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda juga dikenal sebagai *agenda setting*, adalah upaya untuk menarik perhatian pejabat publik dan media massa pada keputusan yang akan dibuat tentang masalah publik tertentu.

2) Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)

Perumusan juga disebut sebagai *formulation*, adalah tahap pengusulan rumusan kebijakan, di mana usulan kebijakan dimulai dan disusun melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

3) Pengesahan Kebijakan (*Legitimizing of Policies*)

Tindakan politik dari partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres mengesahkan kebijakan.

4) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Birokrasi, anggaran publik, dan tindakan agen eksekutif yang terorganisir memastikan pelaksanaan kebijakan.

5) Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Lembaga pemerintah, konsultan non-pemerintah, media, dan masyarakat (publik) melakukan evaluasi kebijakan.

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi memiliki arti yang sama, masing-masing menunjuk pada penerapan skala nilai terhadap hasil program dan kebijakan. Menurut Dunn W. (1999), kriteria evaluasi atau elemen telah dikembangkan. Ini termasuk enam elemen berikut:

1) Efektivitas

Berhubungan dengan apakah alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau tujuan dari tindakan.

2) Efisiensi

Efisiensi didefinisikan sebagai jumlah upaya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Perhitungan biaya per unit produk atau layanan biasanya digunakan untuk menentukan efisiensi. Kebijakan yang mencapai efisiensi tertinggi dengan biaya terkecil disebut efisiensi.

3) Kecukupan

Kecukupan berhubungan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang menyebabkan masalah muncul. Namun, kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas, yang merupakan ukuran seberapa jauh pilihan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang untuk menyelesaikan masalah yang ada.

4) Pemerataan

Kebijakan yang berfokus pada pemerataan adalah kebijakan yang mengalokasikan usaha secara adil. Program tertentu mungkin berhasil dan mencukupi jika biaya manfaatnya sama.

5) Responsivitas

Untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan, perlu memprediksi bagaimana masyarakat akan menanggapi pelaksanaannya. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan dapat ditunjukkan dalam bentuk dukungan atau penolakan, atau dalam bentuk yang positif. Karena kriteria responsivitas dapat digunakan untuk menilai kriteria lain, mereka sangat penting.

6) Ketepatan

Ketepatan adalah kriteria yang digunakan untuk memilih beberapa alternatif dan menilai apakah hasilnya merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria ini berfokus pada substansi tujuan, bukan metode atau alat untuk mencapainya.

4. Kebijakan Kota Layak Anak

Pada tanggal 6 April 2021, Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peraturan ini dikeluarkan, yang dapat diakses di situs JDIH Sekretariat Kabinet. KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, seperti yang dijelaskan dalam Perpres. Tujuan kebijakan KLA, menurut Perpres, adalah untuk mewujudkan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui pembentukan KLA di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Dalam kebijakan Kota Layak Anak ada indikator-indikator yang menjadi dasar kota tersebut dapat dikatakan layak atau tidaknya kabupaten/kota tersebut layak untuk anak bermain dan belajar. Indikator ini ada di dalam 5 klaster, diantaranya: Kelembagaan(Perda KLA, Terlembaga KLA, Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media)

1) Klaster I (Hak Sipil Kebebasan) termasuk Akta kelahiran, Informasi layak anak, Partisipasi anak

2) Klaster II (Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif) termasuk Perkawinan anak, Lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga, Lembaga pengasuhan alternatif, Infrastruktur ramah anak, PAUD-HI

3) Klaster III (Kesehatan Dasar & Kesejahteraan) termasuk Persalinan di faskes, Prevalensi gizi, PMBA, Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah anak, Air minum dan sanitasi, Iklan, promosi, dan sponsor rokok

4) Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya) termasuk Wajib belajar 12 tahun, Sekolah Ramah Anak, PKA,

5) Klaster V (Perlindungan Khusus) termasuk Korban kekerasan dan eksploitasi, Korban pornografi dan situasi darurat, Penyandang disabilitas, Anak berhadapan hukum, terorisme, dan stigma

4. Program Shelter Rumah Aman

Dalam rangka menyamakan persepsi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan shelter yang ada di UPT Dinsos sebagai tanggung jawab Pemerintah hadir dalam permasalahan perempuan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan perlu memperluas layanan kesejahteraan sosial bagi perempuan, selain yang telah ada juga memperluas dan memperkuat peran shelter perlindungan perempuan korban tindak kekerasan.

Adapun shelter atau rumah aman yang tersedia antara lain UPT PRSMP Surabaya (Jl. Balongsari Dalam No. 1 Kota Surabaya); UPT PPSPA Batu (Jl. Trunojoyo No. 93 Batu); UPT PRSBKW Kediri (Jl. Semeru No. 76 Kota Kediri) UPT PPSAA Sumenep (Jl. Halim Perdana Kusuma N. 86 Sumenep).

Shelter ABH dan Shelter Anak Perempuan Korban Kekerasan merupakan rumah aman atau rumah singgah sementara bagi ABH (Anak Berhadapan Hukum) dan Anak Perempuan Korban Kekerasan Warga Surabaya yang berusia tidak lebih dari 18 tahun yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APKB) (*Diah Mutiara (01-02-20-10-33-46), n.d.*).

Keberadaan Shelter ABH dan Shelter Anak Perempuan Korban Kekerasan Kota Surabaya berdasarkan pada:

- 1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI (Oktober 2002) tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 6) SK Walikota Surabaya Nomor 188.45/151/436.1.2/2022 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya.

METODE

1. Jenis Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang evaluasi kebijakan Layak Anak Kabupaten dan Kota Surabaya. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk jenis penelitian yang dia lakukan. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2016), metodologi kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Nilamsari, 2014). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menggunakan pendekatan interaktif dan fleksibel (Waruwu, 2023).

2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi oleh William N. Dunn, penelitian ini berfokus pada bagaimana program PUSPAGA dievaluasi dalam pembuatan kebijakan Kota Layak Anak. Program ini dievaluasi dengan enam variabel diantaranya efisiensi, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Fokus penelitian adalah arahan untuk observasi dan analisa hasil penelitian karena fokus penelitian sendiri merupakan garis besar dari pengamatan penelitian.

Agar pembahasan tidak terjadi terlalu luas dan menyebabkan ketidaksesuaian dengan apa yang menjadi judul penelitian, maka digunakanlah indikator-indikator pada fokus penelitian. Alasan peneliti menggunakan teori ini yakni sebagai landasan berpikir dan sangat relevan dengan variabel yang digunakan serta permasalahan sesuai dengan fenomena atau gejala sosial sehingga menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Dengan teori William N. Dunn memungkinkan peneliti dapat mengumpulkan informasi yang detail dan mencakup segala tipe kriteria tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah atau subjek penelitian. Studi ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya dan Shelter Rumah Aman. Sesuai dengan judul penelitian “Evaluasi Ketersediaan Shelter Rumah Aman Dalam Mewujudkan Kota Layak di Kota Surabaya”. lokasi penelitian dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi akurat tentang subjek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Evaluasi Kebijakan Program Shelter Rumah Aman dan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya

Banyaknya kasus mengenai kekerasan pada anak membuat Indonesia melakukan program pengembangan kota/kabupaten layak anak atau yang disingkat sebagai KLA. Program Kota Layak Anak ini telah disetujui oleh presiden dengan bukti penandatanganan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada tanggal 6 April 2021.

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut sudah tepat dan sesuai sasaran. Evaluasi bertepatan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat dari hasil kebijakan (Dunn:2000). Kinerja suatu program adalah proses yang dilakukan dalam mencapai hasil atau prestasi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian dimiliki dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Soekarna (2002:131) yang mengatakan kinerja yaitu gambaran mengenai tingkatan pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu program dalam mewujudkan sasaran sesuai dengan tujuan, visi, misi organisasi. Kinerja kebijakan kabupaten/kota layak anak mengacu pada banyaknya program pendukung yang diciptakan oleh pemkot dan sudah mencapai goalsnya.

Kinerja dapat dikatakan berhasil dan baik jika tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan. Peneliti ingin mengetahui apakah program ini telah terlaksana dengan baik dengan melakukan evaluasi kebijakan kota layak anak di Kota Surabaya dalam penelitian ini dievaluasi dengan menggunakan teori kebijakan William N. Dunn. Terbagi menjadi enam variabel yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, serta ketetapan. Peneliti ingin mengevaluasi apakah kebijakan KLA sudah efektif dalam mengurangi angka kekerasan pada anak di Kota Surabaya dan juga mampu mempertahankan Kota Surabaya dalam predikat Kota Layak Anak, sebagai berikut:

1) Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan seperti apa yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas akan menunjukkan keberhasilan dari tercapainya kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kebijakan mendekati sasaran maka efektivitas juga akan tinggi. Menilai efektivitas diberikan untuk menjawab bagaimana ketepatan waktu pencapaian hasil atau tujuan dari sebuah kebijakan.

Dalam hal ini, kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surabaya memberikan berbagai macam program untuk mendukung kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti shelter rumah aman. Untuk saat ini menurut informan terdapat 5 shelter yang tersebar di Surabaya dengan 2 shelter dinaungi pemerintah dan sisanya oleh lembaga swasta. Dengan tersebarnya dan adanya shelter bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau biasa disebut dengan ABH hal ini cukup membantu karena dapat menciptakan tempat bermain yang aman dan nyaman.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa program pendukung agar efektivitas program utama yakni kota layak anak atau KLA didukung dengan adanya program pembangunan shelter rumah aman. Shelter atau rumah aman ini bertujuan untuk membantu anak-anak yang sedang dilanda masalah hukum akibat kekerasan agar ia mendapatkan tempat yang nyaman dan aman selama proses hukum yang sedang dijalani berjalanan.

2) Efisiensi

Efisiensi menurut William N Dunn (2003: 430) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Efisiensi biasanya ditentukan dengan perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil pelaksanaan program kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peneliti ingin melihat evaluasi dari Apa usaha yang dilakukan agar kebijakan KLA dapat berjalan.

Pada evaluasi kebijakan Kota Layak Anak dengan elemen efisiensi yakni strategi apa saja yang telah dilakukan oleh dinas DP5A agar Kota Surabaya tetap bisa mempertahankan predikat Kota Layak Anak dari tahun ke tahun. Pada hasil wawancara yang telah dijelaskan dapat diketahui ada beberapa usaha yang mendukung kelancaran program kota layak anak yakni adanya kebijakan dari pemerintah dengan membuat peraturan daerah sehingga saat ada anak mengalami kekerasan dan disinggahkan ke shelter atau rumah aman pihak-pihak yang dibutuhkan terkait seperti rumah sakit. Pihak DP5A dapat langsung menerima bantuan karena adanya peraturan dengan jelas. Selain itu, shelter tidak dipungut biaya dapat dikatakan gratis khususnya bagi shelter atas naungan pemerintah.

Namun, dari penjelasan informan yang pernah magang di lembaga SCCC mengatakan bahwa shelter naungan swasta juga tidak dipungut biaya sehingga dana yang dibutuhkan dari bantuan pihak eksternal maupun internal lembaga tersebut. Dapat disimpulkan bahwa program layak anak di Kota Surabaya dapat dikatakan efisien.

3) Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat disebut dengan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan manfaatnya untuk mencukupi berbagai hal. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan memprediksi seberapa jauh alternatif yang dapat memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Peneliti ingin mengevaluasi Apakah kebijakan KLA manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat dan dapat memecahkan masalah seperti penurunan angka kekerasan terhadap anak, tersedianya ruang belajar yang ramah anak.

Informan atau masyarakat khususnya Kota Surabaya menjelaskan bahwa masyarakat telah menerima dampak dari adanya program kota layak anak yang telah diciptakan. Hal ini karena banyaknya program pendukung yang seperti didirikannya sekolah ramah anak. Sekolah ramah ini didirikan dengan tujuan untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan anak baik fisik, emosional, sosial, dan akademiknya. Sekolah ramah anak ini telah dideklarasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2019. Menurut website suara Surabaya pada tahun 2023 masih 10% dari total sekolah di Surabaya yang menggalakan program sekolah ramah ini sehingga pemerintah perlu melakukan edukasi terhadap kepala-kepala sekolah agar program sekolah ramah dapat terlaksana secara menyeluruh. Selain sekolah ramah anak, adapun program bagi anak-anak penyandang disabilitas yakni Rumah Anak Prestasi. Program ini bertujuan bagi anak-anak disabilitas agar mereka dapat menuangkan keahlian khusus mereka dibantu oleh tenaga ahli. Yang terakhir yakni program pendukung PUSPAGA untuk mencegah terjadinya kekerasan anak dan sebagai tempat konsultasi untuk keluarga yang menghadapi masalah dalam rumah tangga.

Dari keterangan wawancara dan ulasan diatas memberikan kesimpulan bahwa segala kecukupan dari adanya kebijakan Kota Layak Anak dan program shelter rumah aman serta program-program pendukung lainnya sudah sangat mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang masing-masing dengan baik.

1) Perataan

Pemerataan suatu kebijakan dapat dilihat dari beberapa temuan data di lapangan sehingga dapat mengetahui apakah kebijakan kabupaten/kota layak anak dapat dijangkau seluruh masyarakat Kota Surabaya. Dalam faktor ini penulis mengevaluasi Apakah kebijakan KLA dapat dijangkau seluruh

masyarakat Kota Surabaya, sosialisasinya sudah merata dan semua masyarakat banyak yang menggunakan program pendukung dari kebijakan KLA.

Berdasarkan data informan pihak terkait dalam pelaksanaan program kota atau kabupaten layak anak telah dilakukan dengan baik dengan melakukan rapat koordinasi dengan dinas-dinas yang berkaitan dengan program ini. Pihak penyelenggara program tidak dapat langsung berkomunikasi langsung kepada masyarakat untuk bersosialisasi dikarenakan program ini bersifat tidak dapat berdiri sendiri sehingga perlu kontribusi pemerintah Kota Surabaya dan dinas terkait.

Pada kesimpulannya masyarakat masih belum banyak mengetahui adanya program shelter atau rumah aman bagi anak yang berhadapan hukum. Program ini hanya diketahui oleh orang-orang yang memang membutuhkan saja. Masyarakat Kota Surabaya tidak semuanya mengerti tentang adanya program ini. Dikarenakan program ini diperuntukkan kepada anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum, jadi untuk lokasi dari shelter rumah aman ini sendiri dirahasiakan. Jadi yang mengetahui tentang program ini hanya mereka yang memang membutuhkan shelter rumah aman.

2) Responsivitas

Responsivitas berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Berkenaan dengan suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan atau nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas juga menjadi tolak ukur sudah semaksimal apakah sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan. Responsivitas Kebijakan Kota Layak Anak dalam kriteria penulis sesuai dengan pendapat menurut Sinambela, dkk (2011:6) tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan masyarakat. Selanjutnya agar mencapai kepuasan tersebut adalah pelayanan harus mencapai kualitas prima yang terlihat dari pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua orang atau semua pihak.

Penulis ingin mengevaluasi apakah hasil kebijakan KLA memuaskan masyarakat Kota Surabaya. Fakta dilapangan dari hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, masyarakat telah merasa puas dapat dibuktikan dengan kebijakan program ini disambut dengan baik dengan ramainya rumah prestasi dan bertambahnya sekolah ramah anak setiap tahunnya sehingga secara tidak langsung pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan program kota layak anak dengan maksimal.

3) Ketetapan

Ketetapan merupakan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, pertanyaan tentang ketepatan suatu program kebijakan tidak berkenan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria bersama-sama. Ketetapan merujuk pada nilai dari sebuah program atau kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Dalam ketetapan merupakan proses keberhasilan suatu kebijakan yang dapat dilihat dari tujuan apakah sudah benar-benar tercapai, berguna dan bernilai bagi kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut dan apakah kebijakan Kabupaten/Kota Layak anak serta program pendukungnya. Peneliti ingin mengevaluasi apakah program pendukung kebijakan KLA pilihan yang terbaik bagi masyarakat untuk jembatan atas permasalahan terkait anak-anak.

Menurut kedua informan yang telah diwawancarai berpendapat bahwa pemerintah kota Surabaya telah membuat kebijakan yang dinilai sudah cukup baik bagi permasalahan anak-anak dan program ini tepat di suatu kondisi tertentu contohnya yakni program pada saat covid sudah tidak dijalankan lagi karena orang yang terdampak covid sudah semakin berkurang sehingga pemerintah mengikuti kondisi di kota Surabaya. Maka dapat disimpulkan program pendukung atas program utama kota layak anak sudah tetap sesuai kondisi sekarang.

1) Faktor Pendukung Kebijakan Kota Layak Anak

Faktor pendukung kebijakan Kota Layak Anak yakni sumber daya manusia seperti pelaksana, tenaga ahli, dan serta dukungan masyarakat telah berusaha semaksimal mungkin untuk keberlangsungan kebijakan ini. Contohnya sarana dan prasarana pada shelter atau rumah aman dalam kondisi tersembunyi, aman, dan nyaman sehingga anak terlindungi privasinya.

2) Faktor Penghambat Kebijakan Kota Layak Anak

Faktor penghambat kebijakan Kota Layak Anak yakni oknum yang tidak berkompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sedikit membuat warga tak acuh selain itu yakni target masyarakat untuk mengetahui adanya kebijakan ini belum terpenuhi akibat kurangnya komunikasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor Efektivitas

Program Kota Layak Anak telah terlaksana secara efektif terbukti dengan adanya program pendukung seperti adanya shelter atau rumah aman bagi anak yang berhubungan dengan hukum. Sudah tersebar sekitar 5 shelter yang ada di Surabaya untuk melindungi anak dari tindak kejahatan kekerasan.

2. Faktor Efisiensi

Bagi anak yang berhubungan dengan hukum dan membutuhkan tempat berlindung selama ada proses hukum. Tidak ada pungutan biaya dari pihak manapun sehingga program kota layak anak dapat dikatakan efisien.

3. Faktor Kecukupan

Program Kota Layak Anak memiliki program-program pendukung yang berjalan dengan baik seperti sekolah ramah anak, rumah prestasi bagi penyandang disabilitas dan PUSPAGA untuk bimbingan permasalahan rumah tangga. Dapat dikatakan kebijakan ini sangat bermanfaat bagi warga Surabaya.

4. Faktor Pemerataan

Pelaksana kebijakan Kota Layak Anak telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi agar program terlaksana dan sampai kepada warga Surabaya.

5. Faktor Responsivitas

Warga Surabaya telah merespon dengan baik adanya program kota layak anak beserta program pendukung lainnya dengan bukti sekolah ramah anak mulai ramai dan banyaknya anak disabilitas yang bergabung pada rumah prestasi.

6. Faktor Ketetapan

Menurut peneliti ketetapan adanya program ini sudah tetap sesuai dengan kondisi di Surabaya. Contohnya adanya program saat pandemi telah dihapuskan karena saat ini Surabaya tidak dalam kondisi pandemi sehingga program tepat dan relevan.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian di atas, adapun rekomendasi yang penulis berikan, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Yakni menambahkan sosialisasi ke desa-desa atau kelurahan agar warga Surabaya lebih mengetahui adanya program Kota Layak Anak sehingga kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik.

2. Bagi Masyarakat

Yakni perlu adanya dukungan dari generasi muda dengan membuat edukasi mengenai kebijakan ini agar masyarakat tertarik untuk mendukung pelaksanaan program ini.

REFERENSI

- Aulia R., & Halim, S. (2019). Implementasi Kebijakan Kota Surabaya untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Daerah (Studi Pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat). *Jurnal Surya Kencana Dua*, 5(2), 43–54.
- Devi, S., Fatchiya, A., & Susanto, D. (2016). Kapasitas Kader dalam Penyuluhan Keluarga Berencana di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 12(2), 144–156.
- Lailiyah, K., Nirmala, A. P., & Fadhil, A. (2023). Sinergitas Peran Keluarga dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 21(1), 19–27.
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang. *Journal PPS UNISTI*, 2(2), 36–52.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–182.

- Rachmawati, & Irfan, R. M. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Niara*, 15(2), 252–262.
- Satiti, S. (2019). Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro: Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Untuk Menyongsong Bonus Demografi. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(1), 77–88.
- Tri, H., & Gedeona, W. (2006). Arti Penting Evaluasi Politik Formulasi Kebijakan Publik Bagi Kelangsungan Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 3(2), 135–146.
- Vibriyanti, D. (2018). Surabaya Menuju Kota Ramah Lansia: Peluang dan Tantangan (Surabaya Toward Age-Friendly City: Opportunities and Challenges). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(2), 117–132.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif, dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–291